



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM STRATEGIS PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
6. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dana perimbangan bagian Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

7. Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPPEK adalah bantuan keuangan kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung, disertai dukungan pengelolaan dan kegiatan dalam rangka penguatan pemerintahan dan pembangunan tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung.
8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan PROSPPEK.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. merencanakan Program dan Kegiatan PROSPPEK secara terencana dan terukur;
- b. pengendalian PROSPPEK agar tepat sasaran; dan
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan PROSPPEK agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pelaksanaan PROSPPEK, meliputi:
 - a. bantuan Keuangan kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung; dan
 - b. dukungan pengelolaan dan kegiatan dalam rangka penguatan pemerintahan dan pembangunan tingkat Distrik, Kelurahan dan Kelurahan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari dana Otonomi Khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota untuk disalurkan kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan tahapan transfer dana Otonomi Khusus.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

PROSPPEK bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat kampung/kelurahan dan distrik dalam bidang ekonomi dan pelayanan dasar, khususnya bagi OAP.

Pasal 6

PROSPPEK memiliki karakteristik utama:

- a. pelaksanaan PROSPPEK terpadu dan bersinergi dengan implementasi Undang-Undang Desa;
- b. memperkuat tatakelola pemerintahan dan pembangunan kampung;
- c. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan kampung;
- d. fokus pada bidang yang berkontribusi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, termasuk kegiatan ekonomi kampung dan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
- e. mengutamakan OAP sebagai penerima manfaat; dan
- f. pengelolaan data yang kontekstual bagi Papua Barat, mencakup data kependudukan, sosial dan ekonomi, yang terpilah OAP dan bukan OAP.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN PROSPPEK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PROSPPEK kepada Distrik dan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan melalui bantuan sosial dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PROSPPEK berupa bantuan keuangan kepada Kampung Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan pada bidang ekonomi melalui program ketahanan pangan lokal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pedoman pelaksanaan PROSPPEK, meliputi:
 - a. Gambaran Umum;
 - b. Pengelolaan Keuangan;
 - c. Capaian (Output) Program dan Kegiatan;

- d. Pihak dan Penerima Manfaat;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - f. Bukti Pendukung (Lampiran).
- (2) Uraian pedoman pelaksanaan PROSPPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pedoman pelaksanaan PROSPPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat (2) merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Pemerintah Kampung.
- (2) Pedoman pelaksanaan PROSPPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2020.
- (3) Pedoman pelaksanaan PROSPPEK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat direvisi sesuai kebutuhan baik pada Tahun Anggaran 2020 dan/atau tahun anggaran berikutnya melalui perubahan Peraturan Gubernur jika perubahan bersifat mengubah kebijakan program, yaitu:
- a. formula alokasi dana bantuan keuangan;
 - b. mekanisme penyaluran;
 - c. penggunaan dana; dan
 - d. kelembagaan pelaksana program.
- (4) Perubahan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Tim Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Tim P3K) Provinsi yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (5) Perubahan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
- a. rincian alokasi dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan;
 - b. jumlah hari, peserta, dan kegiatan; dan
 - c. penyesuaian kegiatan teknis berdasarkan pada ketersediaan anggaran dan kondisi daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka setiap program dan kegiatan yang dikelola Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Pemerintah Kampung yang dibiayai dari dana PROSPPEK, wajib mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Juni 2020
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022